



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/335/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
TERHADAP PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020; tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/335/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	1. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk; 4. Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk; 5. Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Sumber Daya Alam pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 6. Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Pemerintahan Daerah Pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; dan 7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BPKAD Kabupaten Nganjuk;
5.	Bidang Urusan	
	1. Bidang Urusan Pendidikan	
	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; 2. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk; dan 3. Staf Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
	2. Bidang Urusan Kesehatan	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
	Anggota	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		2. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 3. Analis Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 5. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; 6. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; dan 7. Ahli Pertama-Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
	3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Koordinator Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Nganjuk; 1. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk; dan 3. Teknik Pengairan Muda pada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk;
	4. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Koordinator Anggota	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PRKPP) Kabupaten Nganjuk; Sekretaris Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk;
	5. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Koordinator Anggota	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nganjuk; 1. Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Pada Satpol PP Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Nganjuk;
	6. Bidang Pemerintahan Umum Koordinator Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk; 1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk; 2. Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk;

1	2	3
		3. Sub Koordinator Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial pada Bakesbangpol Kabupaten Nganjuk;
	7. Bidang Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	<p>Koordinator Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kabupaten Nganjuk;</p> <p>Anggota 1. Sekretaris Dinas Sosial dan PPPA; 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; 3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan, Rehabilitasi Sosial dan Kebencanaan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; 5. Pendamping Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk; dan 6. Pendamping Keluarga Harapan pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk;</p>
	8. Bidang Urusan Lingkungan Hidup	<p>Koordinator Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;</p> <p>Anggota 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 2. Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; 3. Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk; dan 4. Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;</p>
	9. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>Koordinator Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Nganjuk;</p> <p>Anggota 1. Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda pada Dispendukcapil Kabupaten Nganjuk; dan 2. Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi pada Dispendukcapil Kabupaten Nganjuk;</p>
	10. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>Koordinator Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Nganjuk;</p> <p>Anggota Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk;</p>

1	2	3
	11. Bidang Urusan Perhubungan	
	Koordinator	Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Nganjuk;
	Anggota	1. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk; dan 3. Kepala Seksi Fasilitas Perlengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
	12. Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi serta Statistik	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
	Anggota	1. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dan Persandian pada Diskominfo Kabupaten Nganjuk; dan 2. Kepala Bidang Statistik dan pengelolaan Informasi Komunikasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Nganjuk;
	13. Bidang Urusan Pariwisata	
	Koordinator	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinas Porabudpar) Kabupaten Nganjuk;
	Anggota	Pengelola Usaha Pariwisata pada Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI